



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Maros Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Maros Nomor 56 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 56);
28. Peraturan Bupati Maros Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 108);
29. Peraturan Bupati Maros Nomor 93 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maros.
7. Camat adalah kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah alokasi yang diberikan berdasarkan jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

18. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi yang diberikan berdasarkan jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa.
19. Alokasi Dana Desa Proporsional perdesa yang selanjutnya disebut ADDPx adalah Alokasi yang diberikan secara proporsional per desa yang dihitung berdasarkan rumus dan formula rasio jumlah penduduk miskin, rasio jumlah penduduk, rasio indeks kesulitan geografis, rasio luas wilayah setiap desa dan jumlah alokasi dana desa proporsional.
20. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah Alokasi yang diberikan berdasarkan jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang diberikan ke Desa tertentu berdasarkan hasil penilaian capaian indeks kinerja desa tahun sebelumnya.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyediaan barang/jasa.
26. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
29. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks yaitu: Ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ekologi/lingkungan.
30. ADD rutin adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
31. ADD pembangunan adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan, dan sub bidang pertanahan.

BAB II **MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP**

Pasal 2

Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa yang berkeadilan dan responsif gender;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Pemberian ADD bertujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Pasal 4

Prinsip Pengelolaan ADD meliputi:

- (1) Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai penggunaan ADD bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.
- (2) Akuntabel yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (3) Partisipatif yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (4) Tertib yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Disiplin anggaran yaitu adalah Alokasi dana desa harus digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan penetapan ADD;

- b. penyaluran dan pencairan ADD;
- c. penggunaan dan pelaporan ADD; dan
- d. pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 6

Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan diterima oleh Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk setiap Desa dihitung berdasarkan:

- a. ADDM;
- b. ADDP; dan
- c. ADDK.

Pasal 8

ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

Pasal 9

- (1) ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, ditetapkan sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa.
- (2) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa dengan memperhatikan rasio jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah, dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) untuk indeks kesulitan geografis, dan
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk luas wilayah.
- (3) ADDPx dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDPx} = [(0,10 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,30 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times \text{ADDP}$$

dimana:

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional per Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Maros;

- Z2 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Maros;
- Z3 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Maros;
- Z4 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten Maros;
- ADDP = Jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten Maros
- (4) Uraian lebih lanjut mengenai Pembagian ADDP untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) ADDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang diberikan ke Desa tertentu berdasarkan hasil penilaian capaian indeks kinerja desa tahun sebelumnya.
- (2) Indeks kinerja Desa tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan indeks komposit berdasarkan hasil penilaian atas indeks kinerja serapan anggaran desa, indeks kinerja pembangunan Desa yang berkeadilan, indeks kinerja perlindungan lingkungan hidup, dan indeks kinerja ketahanan bencana Desa.
- (3) Indeks kinerja Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKD = (Bi1 \times iSAD) + (Bi2 \times iPBD) + (Bi3 \times iPLH) + (Bi4 \times iKBD)$$

dimana:

- IKD* = Indeks Kinerja Desa
- iSAD* = Indeks kinerja serapan anggaran desa
- iPBD* = Indeks kinerja pembangunan Desa yang berkeadilan
- iPLH* = Indeks kinerja perlindungan lingkungan hidup
- iKBD* = Indeks kinerja ketahanan bencana Desa
- Bi1* = Bobot *iSAD* sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
- Bi2* = Bobot *iPBD* sebesar 25% (dua puluh lima perseratus),
- Bi3* = Bobot *iPLH* sebesar 30% (tiga puluh perseratus),
- Bi4* = Bobot *iKBD* sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (4) Uraian rincian perhitungan Indeks Kinerja Desa dan pembagian ADDK untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Rincian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$ADD = ADDM + ADDP + ADDK$$

- (2) Penetapan rincian besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibagi menjadi:

- a. ADD Rutin; dan
- b. ADD Pembangunan.

Pasal 13

- (1) ADD Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, disalurkan dalam 6 (enam) tahap dengan pembagian besaran masing-masing tahap penyaluran sebesar 16,66% (enam belas koma enam puluh enam perseratus) dari total pagu ADD Rutin tiap Desa.
- (2) Pencairan ADD Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan pencairan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (kesatu) dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD;
 2. surat permohonan pencairan ADD Rutin dari Kepala Desa;
 3. surat rekomendasi pencairan ADD Rutin oleh Camat;
 4. laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Rutin tahap terakhir tahun sebelumnya;
 5. rencana penggunaan dana;
 6. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. dokumen RPJM Desa;
 8. dokumen RKP Desa;
 9. dokumen APB Desa dan Penjabaran APB Desa;
 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kegiatan dan Anggaran, dan Rencana Kerja Kegiatan); dan
 11. Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
 - b. tahap II (kedua) sampai dengan tahap VI (keenam) dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat permohonan pencairan ADD Rutin dari Kepala Desa;
 2. surat rekomendasi pencairan ADD Rutin oleh Camat;
 3. laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Rutin tahap sebelumnya;
 4. rencana penggunaan dana; dan
 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. format surat permohonan pencairan ADD Rutin dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. format surat rekomendasi pencairan ADD Rutin oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. format laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Rutin dan penjelasan mengenai dokumen pendukung laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Rutin tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. format dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 6, format dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7, format dokumen APB Desa dan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 8, format Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kegiatan dan Anggaran, dan Rencana Kerja Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9, dan format dokumen Rencana Anggaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 10 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) ADD Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disalurkan dalam 4 (empat) tahap dengan pembagian besaran masing-masing tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I (kesatu) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu total ADD Pembangunan Desa;
 - b. tahap II (kedua) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu total ADD Pembangunan Desa;
 - c. tahap III (ketiga) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu total ADD Pembangunan Desa; dan
 - d. tahap IV (keempat) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu total ADD Pembangunan Desa.
- (2) Penyaluran dan pencairan ADD Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (kesatu) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan pencairan ADD Pembangunan dari Kepala Desa;
 - 2. surat rekomendasi pencairan ADD Pembangunan oleh Camat;
 - 3. rencana penggunaan dana;
 - 4. laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Pembangunan tahap terakhir tahun sebelumnya; dan
 - 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - b. tahap II (kedua) sampai dengan tahap IV (keempat) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan pencairan ADD Pembangunan dari Kepala Desa;
 - 2. surat rekomendasi pencairan ADD Pembangunan oleh Camat;
 - 3. rencana penggunaan dana;
 - 4. laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Pembangunan tahap sebelumnya; dan
 - 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai:
 - a. format surat permohonan pencairan ADD Pembangunan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1

- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. format surat rekomendasi pencairan ADD Pembangunan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. format rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. format laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 serta penjelasan mengenai dokumen pendukung laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Pembangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Ketentuan besaran penyaluran ADD Rutin dan ADD Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 16

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 17

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.
- (3) Bangunan fisik yang akan dilaksanakan dibuatkan papan proyek yang memuat Nama Kegiatan, Volume, Jumlah Anggaran, Sumber Dana, Waktu Pelaksanaan, Lokasi Pelaksanaan dan Tahun Anggaran pelaksanaan.
- (4) Bangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 18

- (1) Penatausahaan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Penatausahaan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Pasal 19

Belanja pengadaan barang/jasa yang menggunakan ADD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban setiap tahapan penggunaan ADD kepada Bupati c.q. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a. ADD Rutin:
 1. tahap I (kesatu) paling lambat minggu keempat bulan Maret;
 2. tahap II (kedua) paling lambat minggu pertama bulan Mei;
 3. tahap III (ketiga) paling lambat minggu pertama bulan Juli;
 4. tahap IV (keempat) paling lambat minggu pertama bulan September;
 5. tahap V (kelima) paling lambat minggu pertama bulan November; dan
 6. tahap VI (keenam) paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - b. ADD Pembangunan:
 1. tahap I (kesatu) paling lambat minggu keempat bulan Mei;
 2. tahap II (kedua) paling lambat minggu pertama bulan September;
 3. tahap III (ketiga) paling lambat minggu pertama bulan November; dan
 4. tahap IV (keempat) paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dokumen laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan sebelum disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 - b. salinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diarsipkan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memberikan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran ADD.
- (5) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.

Pasal 21

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan laporan realisasi APBDesa.

BAB VII
PEMBINAAN, FASILITASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pembinaan, Fasilitasi, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari :

- a. pembinaan ADD;
- b. fasilitasi ADD; dan
- c. pengawasan penggunaan ADD.

Bagian Kedua

Pembinaan Alokasi Dana Desa

Pasal 23

Pembinaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Alokasi Dana Desa

Pasal 24

- (1) Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan ADD;
 - b. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dan pencairan ADD;
 - c. melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan ADD mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - d. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan atas pengelolaan ADD;

Pasal 25

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional dan unsur dari Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional.
- (3) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pasal 27

- (1) Pengawasan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
 - b. pengawasan yang dilakukan oleh Camat;
 - c. pengawasan yang dilakukan oleh BPD; dan
 - d. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN MAROS
 TAHUN ANGGARAN 2022

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula														Alokasi Kinerja			Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					Alokasi Formula	Indeks Kinerja Desa (%)	Rank		Alokasi Kinerja
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Tota Bobot						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 7+10+13+16	18	19	20	21	22 = 4+18+21					
1	Mandai	Tenriqanokae	512.360.579	5076	0.02011	0.00704	296	0.01780	0.00176	7.98894	0.00546	0.00137	21.80206	0.00786	0.00236	0.0125204	307.918.682	78.75	1	123.886.840	944.166.000	
2	Mandai	Pattontongang	512.360.579	2523	0.00999	0.00350	52	0.00309	0.00031	14.25087	0.00374	0.00244	39.25536	0.01415	0.00424	0.0104867	257.903.618	56.92	50	-	770.264.000	
3	Mandai	Bonto Mate'ne	512.360.579	9999	0.03961	0.01386	256	0.01523	0.00152	15.76666	0.01078	0.00270	36.56773	0.01318	0.00395	0.0220337	541.880.431	63.89	26	-	1.054.241.000	
4	Mandai	Baji Mangngai	512.360.579	3630	0.01438	0.00503	24	0.00143	0.00014	12.39962	0.00848	0.00212	16.97721	0.00612	0.00184	0.0091303	224.544.255	57.69	48	-	736.905.000	
5	Camba	Timpuseng	512.360.579	1607	0.00637	0.00223	255	0.01517	0.00152	13.35631	0.00913	0.00228	36.38357	0.01311	0.00393	0.0099607	244.967.309	40.75	78	-	757.328.000	
6	Camba	Cenrana	512.360.579	1782	0.00706	0.00247	111	0.00660	0.00066	35.70793	0.02441	0.00610	39.32519	0.01417	0.00425	0.0134856	331.655.213	67.06	15	105.489.539	949.505.000	
7	Camba	Sawaru	512.360.579	2410	0.00955	0.00334	154	0.00916	0.00092	16.31333	0.01115	0.00279	44.10533	0.01589	0.00477	0.0118135	290.533.956	64.58	25	101.600.325	904.495.000	
8	Camba	Patanyamang	512.360.579	1424	0.00564	0.00197	340	0.02022	0.00202	23.10952	0.01580	0.00395	58.62651	0.02040	0.00612	0.0140680	345.977.794	55.28	54	-	858.338.000	
9	Camba	Pattiro Deceng	512.360.579	2119	0.00839	0.00294	52	0.00309	0.00031	16.73576	0.01144	0.00286	39.98288	0.01441	0.00432	0.0104300	256.508.041	56.92	50	-	768.869.000	
10	Camba	Benteng	512.360.579	1328	0.00528	0.00184	348	0.02070	0.00207	14.71058	0.01006	0.00251	40.87196	0.01473	0.00442	0.0108437	268.682.666	66.44	20	104.528.156	883.571.000	
11	Bantimurung	Alatengae	512.360.579	5222	0.02069	0.00724	461	0.02742	0.00274	9.00774	0.00616	0.00154	24.69680	0.00890	0.00267	0.0141912	349.009.596	66.75	18	105.008.842	966.379.000	
12	Bantimurung	Minasa Baji	512.360.579	4460	0.01767	0.00618	144	0.00856	0.00086	6.49800	0.00444	0.00111	24.47765	0.00882	0.00265	0.0107967	265.527.683	63.89	26	-	777.888.000	
13	Bantimurung	Tukamasea	512.360.579	4563	0.01808	0.00633	167	0.00993	0.00099	16.88486	0.01154	0.00289	26.95071	0.00971	0.00291	0.0131192	322.643.349	70.22	8	110.471.232	945.475.000	
14	Bantimurung	Mattoangng	512.360.579	3616	0.01432	0.00501	160	0.00952	0.00095	10.83414	0.00741	0.00185	35.76317	0.01289	0.00387	0.0116829	287.321.257	66.75	18	105.008.842	904.691.000	
15	Bantimurung	Mangeloreng	512.360.579	3477	0.01377	0.00482	233	0.01386	0.00139	13.87814	0.00949	0.00237	38.01091	0.01370	0.00411	0.0126877	312.031.417	56.42	52	-	824.392.000	
16	Bantimurung	Baruga	512.360.579	4410	0.01747	0.00611	172	0.01023	0.00102	16.87243	0.01154	0.00288	28.81333	0.01038	0.00311	0.0131360	323.057.399	62.14	36	-	835.418.000	
17	Maros Baru	Borikamase	512.360.579	4035	0.01598	0.00559	148	0.00880	0.00088	6.51042	0.00445	0.00111	26.10564	0.00941	0.00282	0.0104094	256.001.681	59.78	43	-	768.362.000	
18	Maros Baru	Mattiro tasi	512.360.579	2880	0.01141	0.00399	190	0.01130	0.00113	8.23743	0.00563	0.00141	27.29928	0.00984	0.00295	0.0094821	233.195.899	66.44	20	104.528.156	850.085.000	
19	Maros Baru	Majannang	512.360.579	2755	0.01091	0.00382	263	0.01564	0.00156	4.77100	0.00326	0.00082	35.75417	0.01288	0.00387	0.0100644	247.516.505	68.33	11	107.499.889	867.377.000	
20	Maros Baru	Borimasunggu	512.360.579	1874	0.00742	0.00260	104	0.00619	0.00062	29.28448	0.02002	0.00501	30.12016	0.01085	0.00326	0.0114785	282.293.161	66.44	20	104.528.156	899.182.000	
21	Bontoa	Pailukukang	512.360.579	4218	0.01671	0.00585	227	0.01350	0.00135	18.77338	0.01284	0.00321	28.75941	0.01036	0.00311	0.0135160	332.403.330	67.78	12	106.625.711	951.390.000	
22	Bontoa	Tunikamaseang	512.360.579	3951	0.01565	0.00548	346	0.02058	0.00206	6.56012	0.00449	0.00112	31.44470	0.01133	0.00340	0.0120562	296.501.347	63.89	26	-	808.862.000	
23	Bontoa	Tupabiring	512.360.579	2213	0.00877	0.00307	81	0.00482	0.00048	9.55442	0.00653	0.00163	22.72488	0.00819	0.00246	0.0076397	187.885.162	51.25	67	-	700.246.000	
24	Bontoa	Botolempangang	512.360.579	3687	0.01461	0.00511	156	0.00928	0.00093	6.32406	0.00432	0.00108	22.16012	0.00799	0.00240	0.0095161	234.033.207	74.11	5	116.589.099	862.983.000	
25	Bontoa	Salenrang	512.360.579	5776	0.02288	0.00801	278	0.01653	0.00165	11.92749	0.00816	0.00204	28.24112	0.01018	0.00305	0.0147532	362.829.573	69.61	9	109.509.849	984.700.000	
26	Bontoa	Minasa Upa	512.360.579	3116	0.01234	0.00432	320	0.01903	0.00190	10.68505	0.00731	0.00183	37.85301	0.01357	0.00407	0.0121201	298.072.751	55.14	55	-	810.433.000	
27	Bontoa	Ampekale	512.360.579	2993	0.01186	0.00415	257	0.01528	0.00153	18.72368	0.01280	0.00320	30.60246	0.01103	0.00331	0.0121868	299.713.057	67.06	15	105.489.539	917.563.000	
28	Bontoa	Bonto Bahari	512.360.579	1384	0.00548	0.00192	171	0.01017	0.00102	15.53059	0.01062	0.00265	41.19103	0.01484	0.00445	0.0100433	246.998.352	59.78	43	-	759.359.000	
29	Mallawa	Padaelo	512.360.579	995	0.00394	0.00138	33	0.00196	0.00020	24.96077	0.01707	0.00427	27.97154	0.01008	0.00302	0.0088662	218.048.261	60.00	40	-	730.409.000	
30	Mallawa	Batu Putih	512.360.579	1665	0.00680	0.00231	131	0.00779	0.00078	30.57663	0.02091	0.00523	38.44048	0.01385	0.00416	0.0124695	306.667.874	47.19	74	-	819.028.000	
31	Mallawa	Wanuwawu	512.360.579	1742	0.00690	0.00242	287	0.01707	0.00171	17.87882	0.01222	0.00306	55.89641	0.02014	0.00604	0.0132206	325.138.514	54.42	61	-	837.499.000	
32	Mallawa	Tellumpunuae	512.360.579	1331	0.00527	0.00185	79	0.00470	0.00047	16.79789	0.01149	0.00287	42.02735	0.01514	0.00454	0.0097297	239.285.566	55.14	55	-	751.646.000	
33	Mallawa	Samaenne	512.360.579	1074	0.00425	0.00149	162	0.00963	0.00096	16.46243	0.01126	0.00281	43.99339	0.01585	0.00476	0.0100222	246.479.278	47.81	73	-	758.840.000	
34	Mallawa	Bentenge	512.360.579	1067	0.00423	0.00148	99	0.00589	0.00059	1.04366	0.00071	0.00218	41.33001	0.01489	0.00447	0.0067143	165.126.890	52.06	66	-	677.488.000	
35	Mallawa	Matampapole	512.360.579	982	0.00389	0.00136	53	0.00315	0.00032	14.42481	0.00986	0.00247	57.29065	0.02064	0.00619	0.0103355	254.184.631	71.50	6	112.481.383	879.027.000	
36	Mallawa	Uludaya	512.360.579	734	0.00291	0.00102	104	0.00619	0.00062	9.61654	0.00658	0.00164	45.18892	0.01628	0.00488	0.0081649	200.802.002	45.81	76	-	713.163.000	
37	Mallawa	Gathareng Matinggi	512.360.579	1131	0.00448	0.00157	311	0.01850	0.00185	9.55442	0.00653	0.00163	57.69265	0.02079	0.00624	0.0112875	277.596.322	67.61	14	106.363.516	896.320.000	
38	Mallawa	Barugae	512.360.579	1142	0.00452	0.00158	204	0.01213	0.00121	3.24279	0.00222	0.00055	52.54662	0.01893	0.00568	0.0090312	222.106.772	59.58	45	-	734.467.000	
39	Tanralili	Allaere	512.360.579	2552	0.01011	0.00354	82	0.00488	0.00049	7.65348	0.00523	0.00131	28.09717	0.01012	0.00304	0.0083714	205.881.568	60.61	39	-	718.242.000	
40	Tanralili	Tododupola	512.360.579	3156	0.01250	0.00438	243	0.01445	0.00145	39.90741	0.02729	0.00682	33.63135	0.01212	0.00364	0.0162780	400.328.781	67.06	15	105.489.539	1.018.179.000	
41	Tanralili	Kurusumange	512.360.579	4596	0.01821	0.00637	183	0.01088	0.00109	19.28278	0.01318	0.00330	34.83768	0.01255	0.00377	0.0145225	357.157.116	63.89	26	-	869.518.000	
42	Tanralili	Lekopancing	512.360.579	5999	0.02376	0.00832	78	0.00464	0.00046	16.36303	0.01119	0.00280	18.44125	0.00664	0.00199	0.0135717	333.772.935	55.14	55	-	846.134.000	
43	Tanralili	Damai	512.360.579	6123	0.02425	0.00849	304	0.01808	0.00181	10.31231	0.00705	0.00176	32.81180	0.01182	0.00355	0.0156069	383.825.607	59.58	46	-	896.186.000	
44	Tanralili	Sudirman	512.360.579	4599	0.01822	0.00638	9	0.00054	0.00005	5.40465	0.00052	0.00092	22.39424	0.00807	0.00242	0.0097745	240.386.611	78.00	3	122.706.965	875.454.000	
45	Tanralili	Pumakanya	512.360.579	2499	0.00990	0.00346	130	0.00773	0.00077	6.63467	0.00454	0.00113	32.27838	0.01163	0.00349	0.0088613	217.928.188	51.25	67	-	730.289.000	
46	Marusu	Temmapaduae	512.360.579	4340	0.01719	0.00602	41	0.00244	0.00024	9.36805	0.00641	0.00180	28.509									

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Alokasi Kinerja			Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Indeks Kinerja Desa (%)	Rank		Alokasi Kinerja
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 7+10+13+16	18	19	20	21	22 = 4+18+21
50	Marusu	Bonto Mate'ne	512,360,579	2694	0.01067	0.00374	53	0.00315	0.00032	5.80223	0.00397	0.00099	41.49284	0.01495	0.00449	0.0095275	234,312,115	53.39	63	-	746,673,000
51	Marusu	Abulosibatang	512,360,579	2301	0.00911	0.00319	32	0.00190	0.00019	5.31767	0.00364	0.00091	38.48770	0.01387	0.00416	0.0084500	207,814,016	63.47	31	-	720,175,000
52	Marusu	Pa'bentengang	512,360,579	6545	0.02593	0.00907	67	0.00398	0.00040	26.60080	0.01819	0.00455	25.13895	0.00906	0.00272	0.0167373	411,625,231	52.72	64	-	923,986,000
53	Simbang	Jenetaesa	512,360,579	4615	0.01828	0.00640	325	0.01933	0.00193	12.52387	0.00856	0.00214	27.10136	0.00977	0.00293	0.0134018	329,594,125	62.56	33	-	841,955,000
54	Simbang	Bonto Tallasa	512,360,579	4130	0.01636	0.00573	213	0.01267	0.00127	9.39290	0.00642	0.00161	30.63268	0.01104	0.00331	0.0119098	292,901,073	55.69	53	-	805,262,000
55	Simbang	Sambuaja	512,360,579	4031	0.01597	0.00559	345	0.02052	0.00205	24.43894	0.01671	0.00418	29.47359	0.01062	0.00319	0.0150042	369,002,466	68.33	10	107,499,699	988,863,000
56	Simbang	Tanete	512,360,579	4333	0.01716	0.00601	334	0.01986	0.00199	14.93422	0.01021	0.00255	33.22194	0.01197	0.00359	0.0141380	347,699,504	70.42	7	110,777,119	970,837,000
57	Simbang	Samangki	512,360,579	5361	0.02124	0.00743	768	0.04568	0.00457	54.19555	0.03706	0.00926	32.65109	0.01177	0.00353	0.0247938	609,762,578	62.56	33	-	1,122,123,000
58	Simbang	Simbang	512,360,579	3185	0.01262	0.00442	370	0.02201	0.00220	15.35665	0.01050	0.00262	39.31557	0.01417	0.00425	0.0134914	331,797,494	61.72	37	-	844,158,000
59	Cenrana	Laiya	512,360,579	2896	0.01147	0.00402	967	0.05751	0.00575	38.08658	0.02603	0.00651	35.70400	0.01287	0.00386	0.0201332	495,140,771	40.75	78	-	1,007,501,000
60	Cenrana	Labuaja	512,360,579	2318	0.00918	0.00321	326	0.01939	0.00194	35.53399	0.02430	0.00607	41.20335	0.01485	0.00445	0.0156807	385,640,659	50.11	71	-	898,001,000
61	Cenrana	Limapoccoe	512,360,579	3556	0.01409	0.00493	437	0.02599	0.00260	24.25235	0.01658	0.00415	28.15325	0.01014	0.00304	0.0147182	361,968,246	65.42	24	102,911,297	977,240,000
62	Cenrana	Lebbolengae	512,360,579	1356	0.00537	0.00188	108	0.00642	0.00064	10.57323	0.00723	0.00181	40.71956	0.01467	0.00440	0.0087315	214,735,383	40.75	78	-	727,096,000
63	Cenrana	Rompogading	512,360,579	1776	0.00704	0.00246	363	0.02159	0.00216	12.21326	0.00835	0.00209	39.41589	0.01420	0.00426	0.0109698	269,782,900	44.64	77	-	782,143,000
64	Cenrana	Bajipamai	512,360,579	1319	0.00522	0.00183	54	0.00321	0.00032	6.94528	0.00475	0.00119	35.24443	0.01270	0.00381	0.0071470	175,768,204	53.58	62	-	688,129,000
65	Cenrana	Cenrana Baru	512,360,579	1550	0.00614	0.00215	79	0.00470	0.00047	43.69687	0.02988	0.00747	53.60740	0.01932	0.00579	0.0158831	390,618,133	50.83	70	-	902,979,000
66	Tompobulu	Tompobulu	512,360,579	3767	0.01492	0.00522	400	0.02379	0.00238	114.28030	0.07814	0.01953	23.90818	0.00861	0.00258	0.0297207	730,929,266	60.00	40	-	1,243,290,000
67	Tompobulu	Benleng Gajah	512,360,579	1458	0.00578	0.00202	101	0.00601	0.00060	29.85601	0.02041	0.00510	41.73794	0.01504	0.00451	0.0122374	300,958,765	58.31	47	-	813,319,000
68	Tompobulu	Bonio Manai	512,360,579	1582	0.00627	0.00219	343	0.02040	0.00204	14.90937	0.01019	0.00255	53.22133	0.01918	0.00575	0.0125351	308,278,980	63.17	32	-	820,640,000
69	Tompobulu	Bonto Somba	512,360,579	1328	0.00526	0.00184	579	0.03444	0.00344	39.91983	0.02729	0.00682	64.15042	0.02312	0.00693	0.0190431	468,332,850	49.50	72	-	980,693,000
70	Tompobulu	Toddolimae	512,360,579	2147	0.00850	0.00298	393	0.02337	0.00234	38.76435	0.02650	0.00663	29.88797	0.01077	0.00323	0.0151711	373,107,536	57.17	49	-	885,468,000
71	Tompobulu	Pucak	512,360,579	3097	0.01227	0.00429	326	0.01939	0.00194	22.06586	0.01509	0.00377	33.76547	0.01217	0.00365	0.0136548	335,810,576	60.00	40	-	848,171,000
72	Tompobulu	Bonto Matilangi	512,360,579	1287	0.00510	0.00178	331	0.01969	0.00197	29.40873	0.02011	0.00503	32.87718	0.01185	0.00355	0.0123339	303,332,562	62.56	33	-	815,693,000
73	Tompobulu	Bonto Manurung	512,360,579	1395	0.00553	0.00193	503	0.02992	0.00299	42.65321	0.02916	0.00729	51.93491	0.01871	0.00561	0.0178307	438,516,451	46.94	75	-	950,877,000
74	Lau	Marannu	512,360,579	2736	0.01084	0.00379	46	0.00274	0.00027	27.08535	0.01852	0.00463	31.90031	0.01149	0.00345	0.0121451	298,689,331	54.83	60	-	811,050,000
75	Lau	Bonto Marannu	512,360,579	3056	0.01211	0.00424	51	0.00303	0.00030	9.69109	0.00663	0.00166	18.35785	0.00661	0.00198	0.0081813	201,205,807	52.58	65	-	713,568,000
76	Moncong Loe	Moncongloe	512,360,579	4460	0.01767	0.00618	85	0.00506	0.00051	8.17530	0.00559	0.00140	25.94845	0.00936	0.00281	0.0108915	267,859,240	65.78	23	103,479,378	883,699,000
77	Moncong Loe	Moncongloe Bulu	512,360,579	3996	0.01583	0.00554	138	0.00821	0.00082	15.85363	0.01084	0.00271	31.40253	0.01132	0.00339	0.0124655	306,568,620	67.78	12	106,625,711	925,555,000
78	Moncong Loe	Moncongloe Lappara	512,360,579	6269	0.02483	0.00869	11	0.00065	0.00007	12.08901	0.00827	0.00207	30.65215	0.01104	0.00331	0.0141370	347,675,096	55.14	55	-	860,036,000
79	Moncong Loe	Bonto Bunge	512,360,579	1702	0.00674	0.00236	56	0.00333	0.00033	11.19445	0.00785	0.00191	24.57088	0.00889	0.00267	0.0072732	178,872,719	60.86	38	-	691,233,000
80	Moncong Loe	Bonto Marannu	512,360,579	2986	0.01183	0.00414	142	0.00845	0.00084	11.43051	0.00782	0.00195	35.67237	0.01285	0.00386	0.0107945	265,472,843	55.14	55	-	777,833,000
Total			40,988,846,280	252,444	1.000	0.35	16,814	1	0.10	1,463	1	0.25	2,775	1	0.30	1	24,593,307,768	4,797		2,732,589,752	68,314,744,800


Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab./Kota	68,314,743,800
Hasil Perhitungan Pagu ADD Kab. Maros	68,314,744,800
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota Maros	40,988,846,280
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	40,988,846,280
Pagu Alokasi Formula Kab. Maros	24,593,307,768
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Maros	24,593,307,768
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota Maros	2,732,589,752
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota Maros	2,732,589,752
Jumlah Desa	80
Jumlah Desa Penerima Kinerja	25

Bobot ADD	
ADDM	60%
ADDP	36%
ADDK	4%

Bobot ADPP	
JP	35%
JPM	10%
LW	25%
IKG	30%

Bobot ADDK	
PLH	30%
BD	20%
SAD	25%
PBD	25%

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 153 TAHUN 2021
LAMPIRAN : 29 DESEMBER 2021
TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD RUTIN DARI KEPALA DESA

KOP PEMERINTAH DESA

....., 2022

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Permohonan Pencairan
ADD Rutin Tahap ... (.....)**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Maros
c.q. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kab. Maros
Di -
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Maros Nomor
tentang Penetapan Besaran Pembagian Pagu Belanja Pada Alokasi Dana
Desa Se-Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami
mengajukan permohonan pencairan dana ADD Rutin tahap ... (.....)
sebesar Rp (.....)

Bersama dengan surat ini kami lampirkan dokumen persyaratan pencairan
ADD Rutin tahap ... (.....) sebagai berikut:

1. Rekomendasi pencairan ADD Rutin tahap ... (.....) oleh Camat
2.
3.
4. Dst

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

(.....)

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros;
2. Camat;
3. Arsip.

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

REKOMENDASI
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor tanggal
2022 tentang Permohonan Pencairan ADD Rutin tahap ... (.....), ketentuan
Peraturan Perundang-undangan mengenai Alokasi Dana Desa dan hasil verifikasi
kelengkapan dokumen persyaratan pencairan ADD Rutin tahap ... (.....) sebagaimana
terlampir dalam surat rekomendasi ini, dengan ini memberikan rekomendasi kepada
Kepala Desa untuk melakukan pencairan dana ADD Rutin tahap ..
(.....) sebesar Rp (.....).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
Camat,

(.....)
Pangkat :
NIP.

Lampiran Rekomendasi Camat
Nomor :

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ADD RUTIN
TAHAP I (KESATU)

No	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1	keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD			
2	surat permohonan pencairan ADD Rutin dari Kepala Desa			
3	surat rekomendasi pencairan ADD Rutin oleh Camat			
4	laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Rutin tahap terakhir tahun sebelumnya			
5	kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)			
6	dokumen RPJM Desa			
7	dokumen RKP Desa			
8	dokumen APB Desa dan Penjabaran APB Desa			
9	Dokumen Pelaksanaan Anggaran			
10	Rencana Anggaran Kas			

Catatan:

....., 2022
Tim Fasilitasi Kecamatan

..... (Ketua) (ttd)
(NIP.)

..... (Sekretaris) (ttd)
(NIP.)

..... (Anggota) (ttd)
(NIP.)

..... (Anggota) (ttd)
(NIP.)

..... dst (ttd)

Lampiran Rekomendasi Camat
Nomor :

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ADD RUTIN
TAHAP II/III/IV/V/VI*

No	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1	surat permohonan pencairan ADD Rutin dari Kepala Desa			
2	surat rekomendasi pencairan ADD Rutin oleh Camat			
3	laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Rutin tahap ... (.....)			
4	kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)			

Catatan:

....., 2022
Tim Fasilitasi Kecamatan

..... **(Ketua)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Sekretaris)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Anggota)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Anggota)** (ttd)
(NIP.)

..... **dst** (ttd)

*)Coret yang tidak perlu

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD PEMBANGUNAN DARI KEPALA DESA

KOP PEMERINTAH DESA

....., 2022

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Permohonan Pencairan
ADD Pembangunan
Tahap ... (.....)**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Maros
c.q. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kab. Maros
Di -
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Maros Nomor
tentang Penetapan Besaran Pembagian Pagu Belanja Pada Alokasi Dana
Desa Se-Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami
mengajukan permohonan pencairan dana ADD Pembangunan tahap ..
(.....) sebesar Rp (.....)

Bersama dengan surat ini kami lampirkan dokumen persyaratan pencairan
ADD Pembangunan tahap ... (.....) sebagai berikut:

1. Rekomendasi pencairan ADD Pembangunan tahap ... (.....) oleh Camat
2.
3.
4. Dst

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

(.....)

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros;
2. Camat
3. Arsip.

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

REKOMENDASI
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor tanggal
2022 tentang Permohonan Pencairan ADD Pembangunan tahap ... (.....), ketentuan
Peraturan Perundang-undangan mengenai Alokasi Dana Desa dan hasil verifikasi
kelengkapan dokumen persyaratan pencairan ADD Pembangunan tahap ... (.....)
sebagaimana terlampir dalam surat rekomendasi ini, dengan ini memberikan
rekomendasi kepada Kepala Desa untuk melakukan pencairan dana
ADD Pembangunan tahap ... (.....) sebesar Rp
(.....).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
Camat,

(.....)
Pangkat :
NIP.

Lampiran Rekomendasi Camat
Nomor :

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN
ADD PEMBANGUNAN TAHAP I/II/III/IV*

No	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1	surat permohonan pencairan ADD Pembangunan dari Kepala Desa			
2	surat rekomendasi pencairan ADD Pembangunan oleh Camat			
3	rencana penggunaan dana			
4	laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Pembangunan tahap ... (.....)			
5	kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)			

Catatan:

....., 2022
Tim Fasilitasi Kecamatan

..... **(Ketua)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Sekretaris)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Anggota)** (ttd)
(NIP.)

..... **(Anggota)** (ttd)
(NIP.)

..... **dst** (ttd)

*)Coret yang tidak perlu

E. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

**RENCANA PENGGUNAAN DANA ADD RUTIN/PEMBANGUNAN* TAHAP ... (.....)
 DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN
		VOLUME	SATUAN	
1	2	3	4	5
i. JUMLAH ANGGARAN				

....., 2022

Kepala Desa,

.....

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 diisi dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan nama bidang, sub bidang, dan kegiatan sesuai APB Desa

Kolom 3 diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan

Kolom 4 diisi dengan satuan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan (mis. Unit/Meter/Paket)

Kolom 5 diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan

*)Coret yang tidak perlu

F. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD RUTIN/PEMBANGUNAN* TAHAP ... (.....) DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	TARGET		CAPAIAN OUTPUT			CAPAIAN ANGGARAN		
		VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	PERSERATUSASE (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
JUMLAH ANGGARAN									

.....) 20.....
Kepala Desa

.....

Petunjuk pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan kode rekening
- Kolom 2 diisi dengan nama bidang, sub bidang, dan kegiatan sesuai APB Desa
- Kolom 3 diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan
- Kolom 4 diisi dengan satuan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan (mis. Unit/Meter/Paket)
- Kolom 5 diisi dengan volume kegiatan yang terealisasi
- Kolom 6 diisi dengan satuan volume kegiatan yang terealisasi
- Kolom 7 diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan
- Kolom 8 diisi dengan jumlah dana yang digunakan
- Kolom 9 diisi dengan sisa jumlah dana yang dianggarkan

*]Coret yang tidak perlu

G. PENJELASAN MENGENAI DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN REALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Dokumen laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Rutin/Pembangunan disusun berdasarkan format laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Rutin/Pembangunan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Buku Kas Umum (sesuai format pada Siskeudes);
2. Buku Kas Pembantu Tunai (sesuai format pada Siskeudes);
3. Buku Kas Pembantu Bank (sesuai format pada Siskeudes);
4. Buku Kas Pembantu Pajak (sesuai format pada Siskeudes);
5. SPP 1 (sesuai format pada Siskeudes), dibuat sebelum melaksanakan pencairan di Bank;
6. SPP 2 (sesuai format pada Siskeudes);
7. Bukti Pencairan SPP (sesuai format pada Siskeudes);
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (sesuai format pada Siskeudes);
9. Tanda bukti setoran pajak;
10. Kwitansi/Tanda Bukti Pengeluaran Uang dari Kaur Keuangan/ Bendahara Desa (sesuai format pada Siskeudes);
11. Foto dokumentasi kegiatan, barang/jasa; dan
12. Rekening koran mutasi kas Desa dari bank.

Dokumen pendukung di atas dilengkapi dokumen sesuai dengan jenis belanja, antara lain:

1. Dokumen pendukung Pertanggungjawaban Belanja Pegawai:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Tanda terima gaji dan/atau tunjangan.
2. Dokumen pendukung Pertanggungjawaban Belanja Honorarium/Insentif/Upah Kerja:
 - a. Surat Keputusan Penetapan Tim/Kepanitiaan (untuk kegiatan yang menggunakan Tim/Kepanitiaan);
 - b. Surat Keputusan Penetapan Tenaga Penunjang Kegiatan Pemerintahan Desa;
 - c. Surat Keputusan Penetapan Tenaga Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Desa;
 - d. Surat permintaan tenaga ahli/narasumber/instruktur (untuk kegiatan yang menggunakan tenaga ahli/narasumber/instruktur);
 - e. Tanda terima honorarium/insentif/kerja;
 - f. Daftar tanda terima biaya transport (untuk kegiatan di Desa yang memberikan biaya transport kepada peserta).
3. Dokumen pendukung Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Modal atau Belanja Barang/Jasa) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 93 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
4. Dokumen pendukung Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas
 - a. Surat Tugas;
 - b. Undangan dari pelaksana kegiatan;
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - d. Laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. Tiket pesawat/kapal laut/kereta/transportasi lainnya (apabila melaksanakan perjalanan di luar daerah); dan

- f. Bukti pembayaran penginapan (apabila melaksanakan perjalanan di luar daerah).
 - 5. Dokumen pendukung Pertanggungjawaban Belanja Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas:
 - a. Bukti transaksi pembayaran air/listrik/internet/langganan koran dll;
 - b. Bukti transaksi pembayaran jasa kurir/pos/ giro (untuk kegiatan yang menggunakan jasa kurir/pos/ giro);
 - c. Bukti transaksi pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas; dan
 - d. STNK kendaraan dinas (untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas).
 - 6. Dokumen pendukung Pertanggungjawaban Belanja Barang/Jasa yang diserahkan ke Masyarakat:
 - a. Berita Acara Serah Terima barang/jasa; dan
 - b. Daftar tanda terima barang/jasa.
-

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM